



P E N E T A P A N

Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tangga Bosi, 07 Agustus 1972, umur 44 tahun, agama Islam NIK , golongan darah O, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat, Kota Batam;
selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Pemohon II, tempat tanggal lahir Tangga Bosi, 23 Juni 1973, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK , golongan darah O, pendidikan MAN, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Batam;
selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 April 1998 di Batu Ampar, Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam, Propinsi Riau, dengan yang menikahkan yang bernama **ustad Abidin (alm)**, warga negara Indonesia, agama Islam, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Marakub (alm)** dan **Rahman** serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

2.----- B
ahwa, pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah jejeke dalam

Halaman 1 dari 9 halaman penetapan nomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Btm



usia 26 tahun sedangkan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 25 tahun;

3.-----B

ahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ;

1. **anak Pertama Pemohon I dan Pemohon II**, umur 16 tahun
2. **anak kedua Pemohon I dan Pemohon II**, umur 13 tahun
3. **anak ketiga Pemohon I dan Pemohon II**, umur 9 tahun
4. **anak keempat Pemohon I dan Pemohon II**, 4 tahun

4.-----B

ahwa, pada tanggal 10 Februari 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Riau, dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/96/III/2005, tanggal 07 Maret 2005;

5.-----B

ahwa, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama **Rahmat Ramdhan Hasibuan**, umur 13 tahun, lahir di Batam, 27 Oktober 2003, namun nama ayah anak tersebut tidak tercantum dalam Akte Kelahiran oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alas hukum;

6.-----B

ahwa, Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan nomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa 1 anak yang bernama :, umur 13 tahun, lahir di Batam, 27 Oktober 2003;
adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2009 di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Propinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II secara In-persono datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya tidak ada tambahan atau perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akte Nikah nomor tanggal 07 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama kecamatan Batam Timu Kota Batam (bukti P.1);
2. Fotokopi Akte kelahiran Atas nama Rahmad Ramadhan nomor tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam,(bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali Gustian Hasibuan nomor tanggal 07 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam (bukti P.3);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, umur 39 tahun, pekerjaan wiraswata, agama Islam, Tempat tinggal di Sungai Tering II Blok A Rt 01 Rw 05 nomor 64 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebaga berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan nomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan tetangga sudah sejak lama;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri dan benar mereka telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan juga tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan tentang pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan asal usul anak adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, umur 33 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, tempat tinggal di Sungai Tering II Blok A Rt 01 Rw 05 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan tahu mereka adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Februari 2005;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon asal usul anak atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1998 menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur Kota Batam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1, P.2, dan P.3), dan keterangan dua orang saksi;

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan nomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon maka terbukti bahwa benar para Pemohon sebagai satu keluarga yang berdomisili pada alamat para Pemohon yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa akte dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur dan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk-Capil Kota Batam, memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah secara syariat agama Islam dan mereka telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehinggga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 309 R.Bg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi yang menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syari'at Islam serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2009 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan nomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak adalah untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon yang nomor 2;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 99 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak yang sah secara hukum dan akan ditegaskan dalam dictum penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sepenuhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama :

* , umur 13 tahun, lahir di Batam, 27 Oktober

2003 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (Ali Gustan Hasibuan

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan nomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Amin Hasibuan) dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2009 di Kelurahan

Tanjung Sengkung Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi

Kepulauan Riau;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 M bersamaan dengan tanggal 07 R. Awal 1438 H, oleh kami Drs. Ifdal, SH sebagai Ketua Majelis H.M. Arifin, SH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dewi Oktavia, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis ,

Drs. I f d a l , SH.

Hakim Anggota ,

H.M. Arifin , SH

Hakim Anggota ,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti ,

Dewi Oktavia , SH, MH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 9 halaman penetapan nomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah
rupiah);

RP. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu

Halaman 9 dari 9 halaman penetapan nomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Btm